



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/163/K/411.013/2024
TENTANG

PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
BERUPA TELEVISI KEPADA KANTOR KORAMIL KECAMATAN NGRONGGOT

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 403 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk Berupa Televisi Kepada Kantor Koramil Kecamatan Ngronggot ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/85/K/411.013/2024 tentang Penetapan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk Berupa Televisi Menjadi Obyek Hibah Kepada Kantor Koramil Kecamatan Ngronggot.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK BERUPA TELEVISI KEPADA KANTOR KORAMIL KECAMATAN NGRONGGOT.
- KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk Berupa Televisi Kepada Kantor Koramil Kecamatan Ngronggot.
- KEDUA : Penetapan Pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selanjutnya digunakan sebagai dasar penandatanganan naskah perjanjian hibah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 2 April 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001